



Konsep Islam Terkait Pemanfaatan Tanah Mati Yang Diperuntukan Untuk Perbatasan Wilayah

Muhammad Danil

Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal, Sumatera Utara

Email: Muhammaddanil80@yahoo.com

Abstrak

Tanah perbatasan di kanagarian Canduang Koto Laweh sekarang dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk beraktifitas, dengan menjadikannya sebagai lahan pertanian dan tempat tinggal mereka. Hal ini disebabkan karena anggapan mereka itu tanah mati, sehingga setiap pemanfaatan tersebut selalu memicu timbul sengketa bagi masyarakat kedua kanagarian. Untuk itu masalah ini merupakan masalah yang membutuhkan penyelesaian yang tepat demi terjaganya ketentraman antar masyarakat di kedua kanagarian yaitu: kanagarian Canduang Koto Laweh dengan kanagarian Koto Tinggi. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dari wawancara dengan para pengarang tanah tersebut, kemudian dengan para niniak mamak, dan alim ulama, yang penulis pekluat lewat data obserpasi tidak langsung penulis. Sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari pencari terhadap buku, artikel, dan dokumentasi terkait dengan teknik olah data melalui pengelompokan, penganalisisan yang berakhir dengan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa konsep tanah perbatasan di Canduang Koto Laweh tidak sama dengan konsep tanah mati dalam fiqh mu'amalah sehingga tidak bisa di olah begitu saja. Sehingga hasilnya ini sangat membantu masyarakat sekitar tentang pemahaman konsep tanah perbatasan yang ada, serta membantu para niniak mamak, alim ulama dan masyarakat luas terhadap pengetahuan tanah perbatasan.

Kata Kunci: *Konsep, Tanah Mati, Batas*

Abstrak

The borderland in Canduang Koto Laweh is now used by local residents for activities, by making it their agricultural land and their residence. This is because they think it is dead land, so that every use of it always triggers a dispute for the people of both Kanagarians. For this reason, this problem is a problem that requires "appropriate solutions to maintain peace between communities in both Kanagarians, namely: Kanagarian Canduang Koto Laweh and Kanagarian Koto Tinggi. The research method that the author uses in this study is a descriptive qualitative method with primary data sources from interviews with the cultivators of the land, then with niniak mamak, and alim ulemas, who the author pekluat through the author's indirect observational data. While secondary data, the authors get from searching for books, articles, and documentation related to data processing techniques through grouping, analysis which ends with drawing conclusions. This study concludes that the concept of border land in Canduang Koto Laweh is not the same as the concept of dead land in mu'amalah fiqh, so it cannot be processed just like that. So that this result is very helpful for the surrounding community about "understanding the existing border land concept, as well as helping the niniak mamak, "clear scholars and the wider community towards knowledge of border land."

Keywords: *Concept, Dead Land, Boundary*

PENDAHULUAN

Tanah perbatasan yang tergolong tanah ulayat di Kanagarian Canduang Koto Laweh yang sering menimbulkan permasalahan karena dijadikan lahan pribadi merupakan salah satu bentuk permasalahan pertanahan yang harus segera dicarikan penyelesaiannya. Tanah batas yang dimiliki ulayat Canduang Koto Laweh berupa tanah yang memanjang mengelilingi nagari canduang koto laweh tersebut dengan lebar bisa 50-100 Meter², yang dahulunya lebih berbentuk bukit-bukit kecil sebagai pertahan perang (Kari Bandaro, *Interview*, minggu, 03 Januari 2021). Tanah yang luas inilah yang digarap oleh masyarakat dengan cara menggabungkan dengan lahan pribadi mereka atau sengaja mengambilnya sebagai lahan baru baik untuk pertanian atau pendirian bangunan.

Canduang Koto Laweh yang secara geografis berbatasan dengan Gunung Merapi di sebelah Selatan, Utara dengan Panampuang, Timur dengan Baso dan sebelah Barat dengan Lasi (Franz Von Benda-Becman, 2000: xxxii). Batas yang dalam konsep hukum merupakan suatu garis khayal yang memisahkan dua wilayah tertentu (Elida Gusmira, 2018), dalam konteks nagari berfungsi sebagai penanda terhadap kekuasaan dan kewenangan suatu daerah. Sehingga proses penetapan suatu batas merupakan hal yang sangat penting supaya terciptanya keamanan dan ketentraman antar wilayah yang berbatasan (Leo Mardani dan Idris, 2021).

Batas daerah di Canduang Koto Laweh berupa *tanah rajo* atau *munggu*, tanah inilah yang memanjang dari ujung Bukik Bulek sampai ke Kubu Suduik, dalam bentuk *guguak*, yang membatasi antara kanagarian Canduang Koto Laweh dengan kenagaan Koto Tinggi. Posisi tanah ini persis di apit oleh lahan pertanian masyarakat kedua kanagarian, oleh sebab itu *tanah rajo* atau *munggu* ini merupakan tanah ulayat yang ditetapkan sebagai pembatas kedua daerah tersebut (Indo I Mas, *Interview*, selasa, 09 Maret 2021). *Tanah rajo* ini dalam keadaan kosong seperti diungkapkan oleh Bapak Kari Bandaro “tanah rajo ini dahulunya kosong saja karena tidak ada yang memerihara seperti sekarang ini” (Kari Bandaro, 2021). Sedangkan kepemilikan tanah secara umum dalam masyarakat Canduang Koto Laweh yang digambarkan dalam Tambo, yaitu;

“Sawah bapiring lah diagiah balupak

Ladang sabidang lah diagiah baumpuak

Tanah dan sabidang lah diagiah bamilik” (Tambo Adat Canduang Koto Laweh, tt: 2)

“Sawah bapiring sudah dikasih berlupak

Ladang sebidang sudah dikasih berumpuak

Tanah sebidang sudah dikasih bermilik”

Ungkapan di atas menggambarkan bahwa setiap tanah itu ada pemiliknya, namun kenyataan sekarang yang selalu diingat oleh masyarakat cuma milik pribadi mereka. Satu bukti ketidakpedulian masyarakat terhadap kepemilikan di luar diri mereka dengan pengambilan tanah *munggu* menjadi lahan pertanian milik mereka. Sebagaimana dari hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat yang dekat dengan daerah perbatasan ini, mereka mengatakan; “*Munggu* ini dahulunya luas, kira-kira +15 meter belum termasuk panjangnya lagi, tetapi karena terus digarap oleh orang yang punya sawah untuk memperluas sawahnya, untuk tempat orang mencari batu, dan tempat orang mendirikan rumah sehingga *tanah rajo* ini menjadi habis saja. Kalau dahulunya orang takut mengambilnya karena bahaya kutukan bagi pelakunya seperti bisa menjadi lumpuh saja”(Kari Bandaro, 2021), hal senada juga diungkapkan oleh masyarakat lain: “*Munggu* ini dahulunya luas sehingga bisa menjadi tempat orang *mengirik* dan menjemur padinya, sekarang yang sudah diambil orang saja”(Malin Panduko, *Interview*, senin, 08 Maret 2021).

Pengambilan *tanah rajo* oleh masyarakat sekitar, berawal dari anggapan mereka bahwa tanah ini merupakan tanah mati yang tidak ada pemiliknya. Sehingga ketika mereka telah menghidup dan

memanfaatkan tanah tersebut, maka mereka menganggap itu sudah menjadi milik mereka sepenuhnya, anggapan inilah yang menjadi pemicu terjadinya sengketa, seperti yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2000, ketika Katik Adi menebang sebatang pohon bambu yang menjorok ke sawah beliau, dan bambu tersebut tumbuhnya di *tanah rajo* yang telah dijadikan kebun cabe rawit oleh Mak Ampek, dan bamboo tersebut dirawat oleh mak Ampek, sehingga mak Ampek tidak menerima penebangan pohon bambu tersebut. penyelesaian waktu itu dilakukan melalui kekeluargaan (Katit Adi, *Interview*, Selasa, 09 Maret 2021). Kasus seperti ini, sering terjadi di daerah perbatasan kedua wilayah Canduang dan Baso atau Batusangkar.

Permasalahan terkait tanah mati yang diuraikan di atas, Islam juga membahasnya dengan konsep *Ihya Al Mawat*. *Ihya'* berarti menjadikan sesuatu menjadi hidup (Razali, 2017) dan *al Mawat* berarti sesuatu yang tidak bernyawa atau tanah yang tidak dimiliki seseorang dan belum digarap. Jadi *Ihya al Mawat* ini berkaitan dengan persoalan tanah kosong yang belum digarap dan belum dimiliki seseorang (Ahmad Muzakki, 2019). Pensyariaan *Ihya' al Mawat* ini berdasarkan sunnah Nabi; (Muhammad bin Isma'il, 2007: 423)

و قال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له (رواه الترمذ و ابن ماجه)

Umar berkata: “*Siapa yang membuka lahan baru maka lahan tersebut menjadi miliknya*”

Apabila dibandingkan antara persoalan menghidupkan tanah mati yang berupa tanah rajo, dengan konsep menghidupkan tanah dalam konsep *ihya' al mawat*. Ada kemiripan, namun juga ada perbedaan, sehingga untuk mendapatkan kejelasan terkait kedua persoalan ini diperlukan penelitian lebih lanjut. Sebab hasil dari penelitian ini nanti akan sangat berguna bagi para pemuka masyarakat kedua wiaya, pemerintah, serta masyarakat luas. Jadi untuk kelanjutan penelitian dalam yang ditulis dalam artikel ini, penulis memfokuskan terkait “konsep Islam terkait pemanfaatan tanah mati yang diperuntukan untuk perbatasan wilayah.”

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data diambil melalui wawancara dengan masyarakat yang berbatasan dan terlibat dalam penhidupan atau pengambilan tanah rajo ini menjadi tanah pribadi, tokoh masyarakat kedua wilayah, serta pemerintah daerah tersebut. Untuk memperkuat data, maka peneliti menambahkan tehnik observasi dalam kegiatan penelitian ini. Sedangkan data pendukung penulis kumpulkan dari tulisan tulisan yang membahas terkait tanah perbatasan, tanah mati, serta dokumen pendukung lainnya.

Data yang penulis dapatkan dilapangan, penulis kelompokkan berdasarkan keakuratan dengan pembahasan yang penulis lakukan. Hasil dari pengelompokan ini penulis uji melalui observasi dan wawancara yang lebih dalam lagi kebudian dibandingkan dengan dokumen yang terkumpul baru kemudian penulis menarik kesimpulannya.

Pembahasan

Fiqh muamalah merupakan suatu studi yang membahas perbuatan-perbuatan amaliyah (Wasillatur Rohmaniyah, 2019: 4), termasuk masalah penghidupan tanah mati yang dalam kajian fiqh muamalah disebut dengan *ihya al-mawat* dengan syarat;

1. *Muhyi* menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah) tidak disyaratkan Islam, sedangkan oleh ulama Syafi'i disyaratkan Islam (Muhammad Irfan Djufri, 2021).
2. Syarat yang terkait dengan lahan yang digarap.
 - a. Bukan lahan yang telah dimiliki orang lain, baik muslim maupun dzimmi (lahan baru).

- b. Bukan lahan yang dijadikan sarana penunjang bagi suatu perkampungan, seperti lapangan olah raga, dan lapangan untuk pengembalaan ternak warga perkampungan, baik lahan itu dekat dengan perkampungan itu maupun jauh.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah lahan itu harus berada dalam wilayah Islam. Akan tetapi, jumbuh ulama berpendapat bahwa tidak ada bedanya lahan yang berada di wilayah Islam atau tidak.
- d. *Ihya* (pengelolaan) disyaratkan:
 - 1) Adanya izin pemerintah, pendapat ini menurut golongan Hanafiyah, Malikiyah serta Said Sabiq, dengan beralasan bahwa semua tanah yang ada dalam wilayah suatu Negara, meskipun tidak ada pemilikinya, tetap berada dalam kekuasaan imam (pemerintah), dialah pemegang kekuasaan atas tanah-tanah tersebut. Oleh karena itu, tidak seorangpun dibolehkan menguasai dan memilikinya tanpa persetujuan pemerintah (Muhammad Abu Zahrah, 1976: 51).

Jika kita melihat dalam syarat yang dikemukakan oleh ahli fiqh tentang penghidupan tanah mati, maka cara yang digunakan oleh masyarakat perbatasan Canduang tidak dapat digolongkan sebagai menghidupkan tanah mati yang dijelaskan oleh para ahli fiqh. Masyarakat beranggapan bahwa lahan itu tidak termasuk lahan milik umum, sedangkan *munggu* atau *tanah rajo* tergolong tanah milik umum karena itu berasal dari tanah yang ditetapkan sebagai batas daerah oleh masyarakat ulayat wilayah tersebut yang diwakili oleh *rajo* nagari waktu itu. Sehingga ketika dimanfaatkan secara pribadi maka akan menyentuh hak-hak masyarakat umum sehingga perbuatan ini tergolong merampas hak masyarakat lain yang sangat dilarang oleh Islam.

Hak yang terdapat pada *tanah rajo* berposisi sebagai hak ulayat nagari sedangkan tanah yang dapat digolongkan tanah mati tidak boleh hak ulayat. Jika memang hak ulayat dapat dilihat dari sisi fungsi tanah tersebut terhadap ulayat itu sendiri. Karena tanah itu memiliki fungsi yang besar terhadap kesejahteraan dan keamanan lingkungan tersebut sehingga belum dapat dikatakan sebagai tanah mati sebab tanah tersebut mengandung kepentingan umum didalamnya.

Dilihat dari sebab-sebab kepemilikan yang timbul di nagari Canduang Koto Laweh ada beberapa cara yang menimbulkan tanah itu bisa menjadi hak milik. *Pertama*, melalui *manaruko* ini dilakukan saat pembukaan lahan dahulu kala oleh nenek moyang orang Canduang Koto Laweh ini dilakukan pada daerah yang masih menjadi hutan dahulunya atau belum terjamah oleh tangan manusia (Tambo Adat Canduang Koto Laweh, tt: 36). *Kedua*, melalui *pagang gadai* (Kari Bandaro, 2021) di sini tentu terdapat antara pengadai, penerima gadai, dan lahan yang digadaikan dan sebab seperti ini tidak berlaku pada tanah perbatasan karena ini terjadi pada hak milik kaum (suku), pribadi sedangkan tanah perbatasan jelas hak milik terletak pada ulayat nagari. *Ketiga*, melalui pemberian seperti hibah, sadaqah dan sebagainya dalam hal seperti ini juga tidak dapat berlaku pada tanah perbatasan sebab tidak ada pihak yang memberikan dari orang-orang yang berhak dari tanah ulayat nagari tersebut.

Jadi, tidak ditemukan alasan peralihan hak milik ulayat nagari kepada hak milik pribadi jika kita melihat dari cara peralihan hak yang biasa dilakukan oleh masyarakat Canduang Koto Laweh.

Tanah yang digarapkan oleh para petani yang hidup di daerah perbatasan seharusnya ketika memanfaatkan mereka harus memperoleh izin dari pemerintah. Namun yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan mengarap tanpa minta izin pemerintah, disatu sisi ini disebabkan kelengahan stuktur pemerintahan wilayah yang mempunyai otoritas akan hal ini. Sehingga menimbulkan sengketa-sengketa dari para masyarakat pencari alat produksi yaitu petani.

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat perbatasan di nagari Canduang Koto Laweh dalam memanfaatkan tanah perbatasan ini melalui langsung mengambil tanah *munggu* atau *rajo* yang dijadikan sebagai batas ini menjadi lahan olahan seperti kebun dan sawah cara seperti ini merupakan cara yang paling

banyak dilakukan masyarakat dalam mengambil tanah perbatasan menjadi milik mereka, ada juga dengan mendirikan bangunan langsung di atas tanah ini dengan jalan mendatarkannya dengan tanah mereka yang berbatasan langsung dengan tanah *rajo* tersebut semua ini terjadi lantaran mereka tidak menimbang adanya kepentingan umum yang harus dipertahankan dengan keutuhan tanah perbatasan tersebut.

Jadi, selama melakukan proses pemanfaatan tanah dengan jalan mengelola tanah *munggu* atau *tanah rajo* sebagai lahan produksi, diharuskan memperhatikan kepentingan umum, supaya terhindar dari unsur-unsur yang tergolong perampasan tanah. Sedangkan dalam menjadikan tanah sebagai hak milik memang harus mengetahui bagaimana proses yang harus dilalui dan tanah atau benda mana yang dapat dijadikan hak milik serta bagaimana menggunakan hak itu dan mengetahui pula kewajiban mana saja yang harus dibayarkan dari hak milik kita itu karena akan berpengaruh pada perubahan status kepemilikan nantinya.

Dalam menjadikan lahan sebagai hak milik, terlebih dahulu harus melihat timbulnya hak milik itu. Dalam Islam hak milik bisa timbul melalui *ihraz al-mawat*, *aqad*, *khalafiyah*, dan *tawallud min mamluk* (Muhammad Koidin, 2019). Jika diperhatikan tanah perbatasan itu tidak dapat dikatakan sebagai tanah yang tergolong tanah *ihraz al-mawat* seperti yang dianggap oleh masyarakat, tanah tersebut telah dimiliki oleh ulayat.

Dilihat dari sisi akad, berarti harus ada penyerahan dari pemerintah kepada masyarakat. Namun di lapangan *tanah rajo* ini tidak pernah diserahkan oleh pemerintah kepada masyarakat dan dijualpun belum pernah. Jika masyarakat beranggapan bahwa diam pemerintah berarti menyetujui, itu sebenarnya tidak dapat dianggap sebagai peralihan hak. Karena Pemerintah diam bukan membiarkan, tetapi karena mencari jalan mana yang harus ditempuh dalam penarikan kembali hak yang telah dikuasai oleh masyarakat.

Tanah yang dikuasai oleh masyarakat sekarang ini yang merupakan tanah ulayat sebenarnya tidak ada hak yang harus diterima oleh ahli waris. Karena jelas dalam segi kewarisan tanah yang bukan milik penuh, apalagi milik ulayat tidak dapat diwariskan, sebab akan menimbulkan sengketa dikemudian hari seperti yang terjadi sekarang ini. Terhadap hasil yang terdapat dari pengolahan *tanah rajo* ini juga tidak dapat dijadikan hak milik karena hak atas kepemilikan tanah tidak ada, maka hasilnya tidak dapat dikatakan hak milik kecuali ada perjanjian pemanfaatan dari awal. Kalau diperhatikan dari segi lahan atau harta mana saja (secara asal) yang bisa dijadikan hak milik. Syari'at telah menetapkan lahan mana yang bisa dijadikan sebagai hak milik, yaitu;

1. Bukan lahan yang telah dimiliki orang lain, baik muslim maupun kafir dzimmi (lahan baru) (Ali Akbar, 2012).
2. Bukan lahan yang dijadikan sarana penunjang bagi suatu perkampungan, seperti lapangan olah raga, dan lapangan untuk pengembalaan ternak warga perkampungan, baik lahan itu dekat dengan perkampungan itu maupun jauh.
3. Menurut ulama Syafi'iyah lahan itu harus berada dalam wilayah Islam. Akan tetapi, Jumhur Ulama berpendapat bahwa tidak ada bedanya lahan yang berada di wilayah Islam atau tidak (Abdul Azis Dahlan, 2000: 659).

Ketentuan yang disebutkan di atas sebagai pedoman dalam menentukan lahan yang akan dijadikan hak milik pribadi kita. Jika dibandingkan dengan lahan yang dijadikan masyarakat perbatasan sebagai lahan milik pribadi mereka maka ada kesalahan dalam penentuan lahannya yaitu, lahan yang mereka gunakan itu adalah lahan yang tergolong lahan yang telah dimiliki oleh ulayat nagari untuk menunjang kepentingan umum, yaitu sebagai batas antara kedua wilayah. Lahan yang mereka garap itu dahulunya telah ditetapkan oleh *rajo* sebagai perbatasan daerah, yaitu sarana untuk menciptakan perdamaian dikedua wilayah, tetapi sekalipun bukan untuk sarana perdamaian kalau lahan itu sudah jelas sebagai lahan yang menunjang kepentingan umum maka tetap tidak dapat digunakan.

Kepemilikan lahan juga harus memperhatikan kemaslahatan yang akan timbul, jika lahan itu sudah jelas merupakan milik umum maka sudah pasti akan bersentuhan dengan kemaslahatan umum. Secara pribadi, memang memiliki lahan yang luas sebagai alat produksi akan menimbulkan kemaslahatan untuk diri kita sendiri. Namun, ketika lahan tersebut telah dimiliki jelas akan memunculkan sengketa-sengketa yang akan mengarah kepada konflik yang besar. Maka ketika itu kemaslahatan pribadi harus diundurkan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Pada prinsipnya, persoalan muamalah adalah bagaimana menciptakan kemaslahatan di lingkungan sosial dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat manusia itu berada. Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, dan berfaedah bagi kehidupan. Kemaslahatan ini menunjukkan hubungan perdata yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat umum dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seruan untuk berbuat kemaslahatan ini diungkapkan oleh Rasulullah dalam sabda beliau (Hafiz Abi Abdillah Muhammad Yazid Al-Qazwiny, tt: 784);

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه و دار قطن)

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas Berkata, berkata Rasulullah SAW: tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh juga dimudharatkan. (HR Ibnu Majah dan al-Daruqutni).*

Hadis di atas memberikan pemahaman bahwa kita tidak boleh memberikan kemudharatan kepada orang lain, dan juga tidak boleh dimudharatkan oleh orang lain. Hadis ini didukung oleh hadis lain (Muhammad Nashiruddin al-Albani, 2006: 650):

عن ابي صرمة, عن رسول الله ص.م قال: من ضار اضر الله به, ومن شاق الله عليه (رواه ابن ماجه)

Artinya: *“Dari Abu Shirmah, dari Rasulullah bersabda, “Barang siapa yang memberikan mudharat (kepada orang lain) niscaya Allah akan memberinya mudharat. Dan barang siapa yang mempersulit (orang lain) maka Allah akan mempersulitnya. (HR. Ibnu Majah)*

Hadis ini menjelaskan bahwa Allah mengancam orang-orang yang memberi mudarat dan mempersulit saudaranya dengan melakukan hal yang sama seperti apa yang dia lakukan terhadap saudaranya itu.

Kemaslahatan muncul ketika kita berhasil menolak kemudharatan, bahwa segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian atau gangguan terhadap suatu ketentraman harus dihindari dan diganti dengan hubungan perdata yang mendatangkan kebaikan itu sendiri sebagaimana dalam firman Allah.

Firman Allah dalam surat al-A'raaf ayat 145

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا حُذْوًا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ

Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu; maka (Kami berfirman): "Berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada (perintah-perintahnya) dengan sebaik-baiknya, nanti Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik.

Firman Allah di atas menyerukan bahwa dalam melakukan sesuatu kita harus mempertimbangkan kemaslahatan yang paling besar. Ini sesuai dengan kaidah (Al-Syatibi, tt: 3);

اختيار الأصلح فالأصلح الأصلح

Artinya: *“di antara dua kemaslahatan maka pilihlah kemaslahatan yang terbesar”*

Kaidah di atas menunjukkan bahwa dalam memilih dua kemaslahatan yang berpadu maka yang paling banyak kemaslahatannya yang harus diambil, ketika dalam hal memanfaatkan suatu lahan bertemu antara kebaikan untuk diri kita dan keluarga dengan kebaikan untuk masyarakat umum maka kepentingan masyarakat umum harus didahulukan karena kebajikannya mengandung kemaslahatan yang lebih besar. Jika kita mengambil kebaikan untuk diri kita sedangkan itu bisa mengundang kemudaratatan di lingkungan umum maka kemudaratatan harus dihindari seperti yang diyatakan dalam kaidah di bawah ini (Al-Syatibi, tt).

دفع المفاسد مقدم على جلب الصالح

“Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat”.

Kaidah di atas menyatakan bahwa menolak kemudaratatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat apalagi manfaat itu berefek kecil sedangkan kemudaratatan yang akan ditimbulkan lebih besar.

Hasil analisis penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa lahan yang berfungsi sebagai tanah perbatasan yang menjadi hak milik ulayat nagari Canduang Koto Laweh tidak bisa disamakan dengan konsep *ihya al-mawat* serta dijadikan hak milik oleh masyarakat yang memanfaatkannya. Karena uraian di atas telah menjelaskan bahwa tanah perbatasan tidak dapat digolongkan sebagai tanah mati sebab tanah perbatasan telah sengaja ditetapkan oleh pemerintah nagari (*rajo*) sebagai salah satu sarana penungjang nagari tersebut yang berfungsi menjadi sarana pembatas kewenangan nagari. Kepemilikan tanah perbatasan yang terletak ditangan ulayat nagari selalu harus dijaga keutuhannya karena kepemilikan tanah ini oleh masyarakat pribadi akan bersentuhan langsung dengan persengketaan jadi kemudaratatan yang akan ditimbulkan oleh sebab kepemilikan akan lebih besar dari manfaat yang akan diterima.

Dalam hal memanfaatkan juga tidak dibolehkan karena setiap pemanfaatan terhadap tanah tersebut akan menimbulkan sengketa sebab pemanfaatan yang dilakukan. Akan menyebabkan terkikisnya tanah ini nanti atau akan terjadi salah anggapan diantara masyarakat terhadap pemanfaatan yang dianggap dengan kepemilikan, dan ini juga bisa terjadi antara orang tua dengan anaknya dimana awalnya orang tua hanya memanfaatkan namun setelah orang tua meninggal anak kemungkinan akan menganggap sebagai milik dari orang tuanya sehingga dia akan bertindak seperti terhadap hak miliknya sendiri.

Jika tanah tersebut telah dimiliki maka harus dikembalikan dan di situ juga terdapat hak memaksa bagi nagari karena dalam segi kepemilikan penuh berada ditangan ulayat nagari dan hak memaksa supaya dikembalikan pada kekuasaan nagari merupakan salah satu jalan untuk menghindari persengketaan yang berkepanjangan dikemudian hari.

SIMPULAN

Bahwa tanah perbatasan yang terdapat dalam wilayah Canduang Koto Laweh dengan daerah Baso, Batusangkar, dan wilayah sekitarnya yang disebut sebagai tanah *munggu* atau tanah *rajo*, jika kita lihat dari proses datangnya berupa sarana pertahanan perang yang dibuat oleh masyarakat Canduang Koto Laweh dahulu, maka tanah ini merupakan tanah ulayat masyarakat Canduang Koto Laweh. Sehingga hak milik atau kepemilikan yang bisa ditimbulkan atas tanah ini tidak sama dengan konsep *ihya al mawat* dalam konsep kepemilikan tanah dalam Islam. Sebab *pertama*: tanah ini bukan merupakan tanah mati seperti yang dipersepsikan masyarakat yang mengambilnya karena tanah sedang berfungsi sebagai batas wilayah, *kedua*: tanah ini merupakan tanah yang dimiliki, yaitu milik pemerintah Canduang Koto Laweh, *ketiga*: bahwa dengan mengambil tanah ini dan menjadikan milik pribadi akan menyebabkan hilangnya batas wilayah yang akan berakibat timbulnya sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali. (2012) "Konsep Kepemilikan Dalam Islam." *Jurnal Ushuluddin*. Vol XVIII, No 2.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. (2006). *Shahih Sunan Abu Daud, Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Abu daud*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Al-Qazwiny, Hafiz Abi Abdillah Muhammad Yazid. (tt). *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Darul Al-Fikri. Jilid 2.
- Al-Syatibi. (tt). *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Benda-Becman, Franz Von. (2000). Indira Simbolon (Terj) *Property dan Kesenambungan Sosial*. Jakarta: PT Grasindo.
- Dahlan, Abdul Azis.(2000). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djufri, Muhammad Irfan. (2021). "Ihya' Al-Mawat Perspektif Hanafiyah dan Syafi'iyah (Studi Komparatif)". *SAKINA: Jurnal Of Family Studies*. Vol 5, No 1.
- Gusmira, Elida. (2018). "Tatacara Penetapan Batas Tanah Dikalangan Masyarakat Kecamatan Bakongan Timur Ditinjau Menurut Konsep Mal 'Uqar." *Jurnal Kajian Hukum dan Syariah*. Vol 3, No 2.
- Isma'il, Muhammad bin. (2007). *Sahih al-Bukhari*. Libanon: Dar al-Katab al-Ilmiyah.
- Koidin, Muhammad. (2022). "Konsep Hak Milik (Studi Perbandingan Sistem Hak Milik Islam, Kapitalis, dan Sosialis)." *Jurnal At-Tawasuth*. Vol 1, No 1.
- Mardani, Leo dan Idris. (2021). "Pelaksanaan Meditasi Tentang Sengketa Perbatasan Tanah di Kota Jambi." *Jurnal Of Civil and Bussiness Law*, Vol 2, No 1.
- Muzakki, Ahmad. (2019). "Menjaga Kelestarian Tanah." *Jurnal Islamik Akademika*. Vol 6, No 2.
- Razali. (2017). "Pemanfaatan Tanah Mati di Gampong Leubok Tilam Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara dalam Tinjauan Ekonomi Syariah." *Jurnal JESKAPE*. Vol 1, No 1.
- Rohmaniyah, Wasillatur. (2019). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Tambo Adat Canduang Koto Laweh. (tt). T P.
- Zahrah, Muhammad Abu. (1976). *al-Milkiyah wa Nazhariyah Al'aqd fi Asy Syariah al Islamiyah*. Beirut: Dar Al Fikr Al 'Arabiy.